

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Pengertian Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya dari masyarakat dan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri (UU No.10 Tahun 1998).

Menurut Kasmir (2014:3), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai kegiatan usaha lembaga keuangan untuk menghimpun dana dan kembali menyalurkan dana tersebut dari masyarakat kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat yang kaya atau terlalu banyak dana untuk disimpan atau diinvestasikan pada bank agar terhindar dari kehilangan atau kerusakan dan dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Bank adalah orang pribadi atau suatu lembaga yang mempunyai kegiatan menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga untuk menjalankan perusahaannya (Andrea F dalam Fahmi, 2015:12).

Menurut Latumaerissa (2017:203) perbankan merupakan segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan bank. Menjalankan fungsi utama bank yaitu dengan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan ataupun orang pribadi yang digunakan untuk menyimpan dana ataupun penyedia dana dan jasa lainnya bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau orang yang terkait.

2.1.1.2.Fungsi Bank

Mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat untuk berbagai tujuan dan juga sebagai *financial intermediary* adalah fungsi utama dari bank (Santoso dan Nuritomo, 2017:9). Menurut Latumaerissa (2017:205) fungsi-fungsi bank umum adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan atau bank di bidang keuangan, seperti modal ventura, perusahaan efek dan lainnya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan cara memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Melakukan penyertaan modal sementara guna mengatasi akibat dari kegagalan kredit atau pembiayaan dalam prinsip Syariah, yang syaratnya harus menarik kembali penyertaannya dan harus memenuhi peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Fungsi-fungsi bank umum secara spesifik menurut Santoso dan Nuritomo (2017:9) bank berfungsi sebagai berikut:

a. *Agent of trust*

Landasan utama dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Dengan dasar unsur kepercayaan masyarakat akan menitipkan dananya di bank. Jika dilandasi unsur kepercayaan masyarakat akan percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank dan dikelola dengan baik maka bank tidak akan bangkrut sehingga pada saat yang telah ditetapkan jika masyarakat ingin menarik uang bank dapat memberikannya. Pihak bank harus percaya kepada pihak debitur bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan uang pinjamannya, debitur dapat mengelola uangnya dengan baik dan mampu mengembalikan pinjamannya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of development*

Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian masyarakat karena kedua sektor tersebut saling mempengaruhi. Jika sektor riil tidak dapat bekerja dengan baik maka sektor moneter juga tidak dapat bekerja dengan baik. Kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil sangat memerlukan kegiatan bank yang berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana. Masyarakat mungkin akan melakukan kegiatan seperti investasi, distribusi, konsumsi barang dan jasa yang tidak dapat lepas dari adanya penggunaan uang.

c. *Agent of service*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan jasa bank yang lainnya untuk masyarakat. Jasa tersebut yang pasti sangat berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum,

2.1.1.3. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis perbankan dapat dilihat dari berbagai segi berikut adalah paparan yang lebih jelas :

a. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jika dilihat dari segi fungsinya :

1. Bank Umum

Sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 bank umum adalah kegiatan usaha yang melaksanakan

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah ataupun konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa keuangan.

Jasa yang diberikan adalah jasa yang bersifat umum, maksudnya bank memberikan seluruh jasa-jasa lalu lintas pembayaran yang ada. Pada wilayah operasinya bisa dilakukan diseluruh wilayah atau pada cabang cabangnya.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah ataupun secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Jadi BPR lingkup kegiatannya lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Jangkauan wilayah operasinya dibatasi BPR hanya ada dalam wilayah-wilayah tertentu saja.

b. Dilihat dari segi Kepemilikannya

1. Bank milik pemerintah

Bank ini dimiliki oleh pemerintah baik akta pendiriannya maupun modalnya, sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah juga. Contoh bank ini adalah Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank

Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

2. Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota ataupun kabupaten dan pendiriannya berdasarkan pada peraturan daerah provinsi. Contohnya : Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Jabar, Bank Papua, dan lainnya.

3. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional ini merupakan bank yang sebagian besarnya atau seluruhnya dimiliki oleh swasta nasional (WNI atau badan-badan hukum di Indonesia), bank ini didirikan juga oleh swasta dalam bentuk perseroan terbatas. Contohnya : Bank Central Asia (BCA), Bank Bukopin, Bank Danamon, dan Bank swasta lainnya.

4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan bank cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik pemerintah asing maupun swasta asing. Contohnya : Bank of America, Bank of Tokyo, City Bank, Bangkok Bank dan lainnya.

5. Bank milik campuran

Bank jenis ini adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Pemegang mayoritas sahamnya adalah warga negara

Inndonesia. Contohnya : Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Bank Merincorp dan lainnya.

c. Dilihat dari segi status atau kegiatan operasionalnya

1. Bank Devisa

Menurut Kasmir (2014:32) bank devisa atau bank yang berstatus devisa adalah bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri atau secara keseluruhan berhubungan dengan mata uang asing. Untuk menjadi bank devisa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Bank jenis ini adalah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya hanya di dalam negeri saja, tidak seperti bank devisa yang dapat melakukan kegiatan operasionalnya keluar negeri. Bank ini tidak dapat melakukan hubungan dengan bank luar negeri dan tidak dapat melakukan transaksi valuta asing (Santoso dan Nuritomo, 2017:120).

d. Dilihat dari segi menentukan harga

1. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional

Menurut Kasmir (2014:32) dewasa ini mayoritas bank di Indonesia merupakan bank uang berpegang pada prinsip konvensional. Hal tersebut dikarenakan bank Indonesia dibawa oleh colonial Belanda. Berdasarkan prinsip konvensional untuk mencari dan menentukan

keuntungan adalah menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga jual dan jasa-jasa perbankan lainnya menggunakan biaya dalam nominal atau persentase.

2. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Jika dibandingkan dengan prinsip konvensional, bank yang menggunakan prinsip syariah ini sangat bertolak belakang. Berdasarkan prinsip syariah penentuan harga menggunakan aturan perjanjian yang berdasar pada hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal menyimpan dana maupun pembiayaan usaha dan jasa-jasa bank lainnya. Penentuan harga berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara :

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau
- e) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa itiqna*).

2.1.2. Laporan Keuangan Bank

2.1.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Bank

Secara sederhana laporan keuangan merupakan laporan dalam periode tertentu atau saat ini yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Maksud dari kondisi perusahaan saat ini adalah laporan keuangan perusahaan terkini untuk neraca posisinya pada tanggal tertentu dan untuk laporan laba rugi posisinya pada periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periodenya 3 bulan, 6 bulan untuk kepentingan internal perusahaan dan 1 tahun sekali digunakan untuk laporan yang lebih luas. (Kasmir, 2019:6)

Di samping untuk mengetahui kondisi keuangan laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan. Penilaian tersebut akan menjadi patokan berhasil tidaknya suatu manajemen dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Bank

Jenis-jenis laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar SAK dan SKAPI. Berikut adalah jenis-jenis laporan keuangan bank menurut Kasmir (2014:284):

a. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan bank yang menunjukkan posisinya pada tanggal tertentu. Posisi yang dimaksud adalah posisi pasiva dan aktiva suatu bank.

b. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, ikatan dan kontrak tersebut berupa janji contohnya adalah komitmen kredit dan komitmen penjualan.

Laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang mungkin timbul karena peristiwa yang akan terjadi dimasa depan.

c. Laporan Laba Rugi

Laporan yang menunjukkan hasil dari usaha bank dalam periode tertentu adalah laporan laba rugi. Laporan ini berisi jumlah biaya dan jenis-jenis biaya serta jumlah pendapatan dan sumber pendapatan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang berisi segala jenis aspek yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank baik yang mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan ini harus disusun sesuai dengan konsep kas setiap periode laporan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ini merupakan catatan tersendiri dalam bentuk laporan mengenai posisi devisa neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas-aktivitas lainnya.

f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan dari seluruh cabang-cabang bank baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang bersangkutan dengan bank merupakan laporan keuangan gabungan. Sedangkan laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang hanya bersangkutan dengan anak perusahaannya saja.

2.1.3. Kesehatan Bank

2.1.3.1. Pengertian Kesehatan Bank

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwasannya bank memiliki kewajiban dalam memelihara tingkat kesehatannya yang merupakan gambaran dari kinerja bank yang digunakan untuk penetapan strategi bagi otoritas pengawas dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, tingkat kesehatan banko juga dijadikan sebagai informasi untuk berbagai pihak-pihak yang berkaitan dengan bank baik pemilik maupun investor dan masyarakat yang berkaitan.

Menurut Santoso dan Nuritomo (2017:73) kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dan melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank adalah suatu batasan yang sangat luas karena mencakup seluruh pelaksanaan kegiatan usaha perbankan.

2.1.3.2. Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/01/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dasar pokok-pokok pengaturan kesehatan bank adalah :

- a. Peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank yang harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan.
- b. Pada prinsipnya manajemen bank mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tingkat kesehatan, pengelolaan, dan kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank wajib memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kesehatan-nya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melangsungkan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatannya secara berkala dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif.
- c. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan pengawas akan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, mengevaluasi, dan melakukan pengawasan yang diperlukan.

- d. Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak harus menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi.
- e. Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, mekanisme penetapan dan pengategorian peringkat bank secara individual menjadi acuan dari mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian, pengategorian peringkat setiap faktor penilaian, dan penetapan peringkat komposit.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode yang meliputi *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital*.

2.1.3.3. Manfaat Kesehatan Bank

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 kesehatan bank harus ditingkatkan dan dipelihara agar masyarakat tetap mempunyai rasa kepercayaan terhadap bank. Selain itu tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi baik berupa *corrective action* maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank.

2.1.4. Metode RGEC

2.1.4.1. Risk Profile

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Kualitas penerapan tersebut diterapkan pada delapan risiko yaitu :

- 
- a. Risiko Kredit
 - b. Risiko Pasar
 - c. Risiko Likuiditas
 - d. Risiko Operasional
 - e. Risiko Hukum
 - f. Risiko Strategi
 - g. Risiko Kepatuhan
 - h. Risiko Reputasi

Pada penelitian ini mengukur profil risiko dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan faktor risiko likuiditas dengan menggunakan rasio *Loan Deposit Ratio* (LDR).

Rumus : $NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$ (Kasmir, 2019: 230) dan

$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$ (Kasmir, 2019: 228)

2.1.4.2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Berikut adalah prinsip-prinsip GCG yang baik (Ikatan Bankir Indonesia, 2016: 104):

- 
- a. *Accountability* (Akuntabilitas)
 - b. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
 - c. *Transparency* (Keterbukaan)
 - d. *Fairness* (Kewajaran)
 - e. *Independency* (Kemandirian)

2.1.4.3. *Earnings* (Rentabilitas)

Menurut Peraturan Bank Indonesia penilaian terhadap kinerja *earning*, sumber-sumber *earning*, dan *sustainability earning* bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tren, tingkat, stabilitas, dan struktur dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen rentabilitas bank, baik melalui analisis kualitatif maupun kuantitatif.

Dengan mempertimbangkan kontribusi *earnings* dalam meningkatkan modal, manajemen rentabilitas dan prospek

rentabilitas adalah analisis kualitatif. Sedangkan analisis kuantitatif adalah dilakukan dengan indikator utama sebagai dasar penilaian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan faktor rentabilitas yang menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \text{ (Kasmir, 2019:238)}$$

2.1.4.4. *Capital* (Permodalan)

Capital atau permodalan memiliki indikator yaitu rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank yang digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai dengan profil risiko dan disertai juga dengan manajemen permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristi, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank. (K. Nufus, 2019:81)

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan rumusnya yaitu :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\% \text{ (K. Nufus, 2019:86)}$$

2.2. Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	K. Nufus., A. Muchtar., dan F. Triyanto	2019	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank BNI Tbk)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Risk Profile</i> Bank BNI tahun 2013 sampai tahun 2017 pada kriteria NPL dikatakan “SEHAT” PK 2 dan kriteria LDR dikatakan “CUKUP SEHAT” PK 3. Berdasarkan faktor GCG tahun 2013-2017 dapat disimpulkan “SEHAT” PK 2. Faktor <i>earnings</i> yaitu diukur dengan ROA tahun 2013-2017 dikatakan “SANGAT SEHAT” yaitu PK 1. Berdasarkan faktor <i>capital</i> yaitu diukur dengan CAR dikatakan “SANGAT SEHAT” yaitu PK 1.
2.	Erika Oktopiharti, Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo	2018	Anilisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2015)	Hasil penelitian berdasarkan faktor <i>Risk Profile</i> dari Bank Konvensional tahun 2011 sampai tahun 2015 pada kriteria NPL dikatakan “SEHAT” PK 2 dan kriteria LDR dikatakan “CUKUP SEHAT” PK 3. Berdasarkan faktor GCG tahun 2011-2015 dapat disimpulkan “BAIK” PK 2. Faktor <i>earnings</i> yaitu diukur dengan ROE tahun 2011-2015 dikatakan “CUKUP SEHAT” yaitu PK 3. Berdasarkan faktor <i>capital</i> yaitu diukur dengan CAR dikatakan “SEHAT” yaitu PK 1.

3.	Aisyah Rosnatita Handayanto Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo	2019	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital pada PT. BPR Surya Nuansa Ponorogo Tahun 2015-2018	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Risk Profile</i> BPR Surya Nuansa Ponorogo tahun 2015 sampai tahun 2018 pada kriteria NPL dan LDR dikatakan “CUKUP SEHAT” PK 3. Berdasarkan faktor GCG tahun 2015-2018 dapat disimpulkan “SEHAT” PK 2. Faktor <i>earnings</i> yaitu diukur dengan ROA tahun 2015-2018 dikatakan “SANGAT SEHAT” yaitu PK 1. Berdasarkan faktor <i>capital</i> yaitu diukur dengan CAR dikatakan “SANGAT SEHAT” yaitu PK 1.
4.	Feriana Rahmawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo	2017	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital.</i> (Studi empiris pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2013-2015)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Risk Profile</i> Muamalat Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2015 pada kriteria NPL dikatakan “SEHAT” PK 2 dan kriteria LDR dikatakan “SEHAT” PK 2. Berdasarkan faktor GCG tahun 2013-2015 dapat disimpulkan “CUKUP BAIK” PK 3. Faktor <i>earnings</i> yaitu diukur dengan ROA tahun 2013-2015 dikatakan “KURANG SEHAT” yaitu PK 4 dan diukur menggunakan rasio NIM pada PK 2 atau “SEHAT”. Berdasarkan faktor <i>capital</i> yaitu diukur dengan CAR dikatakan “SANGAT SEHAT” yaitu PK 1.

5.	Magrina Ariyanti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin	2020	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital</i>) Pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018	Berdasarkan penelitian tersebut bank swasta yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa profil resiko pada indikator NPL dan LDR rata-rata berada dikondisi cukup sehat sampai dengan sangat sehat. Kemudian pada faktor GCG prinsip-prinsip GCG berjalan dengan baik dan sangat baik. Pada faktor <i>earning</i> pada indikator ROA cukup sehat, ROE cukup sehat, NIM sangat sehat dan BOPO sangat sehat kecuali bank Bukopin tidak sehat. Dan faktor <i>capital</i> menggunakan rasio CAR berada di posisi sangat sehat.
----	--	------	---	--

Tabel 2.1. Peneliti Terdahulu

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

